



**PUTUSAN**

**No. 95/PID/2017/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HARIANTO ALIAS ALIANG ANAK DARI TONI HARSONO.**

Tempat lahir : Samarinda.

Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 14 Nopember 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Tionghoa/Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Damanhuri Gang Damai RT. 04,  
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan  
Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Agama : Katolik.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan terakhir : SMP.

**Status Penahanan:** Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP/Han/543/XII/2016/Resnarkoba tertanggal 14 Desember 2016 sejak tanggal sejak tanggal **14 Desember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 9081/Q.4.11/Euh.1/12/2016 tertanggal 21 Desember 2016 sejak tanggal **03 Januari 2017 sampai dengan 11 Februari 2017;**

**Hal. 1 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pid.Sus/2017/Pn Smr tertanggal 02 Februari 2017 sejak tanggal **12 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017**;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan Nomor Print-2112/Q.4.11/Euh.1/03/2017 tertanggal 09 Maret 2017 sejak tanggal **09 Maret 2017 sampai dengan 28 Maret 2017**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 378/Pen.Pid.Sus/2017/Pn Smr tertanggal 16 Maret 2017 sejak tanggal **16 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 378/Pen.Pid.Sus/2017/Pn.Smr tertanggal 03 April 2017 sejak tanggal **16 April 2017 sampai dengan 14 Juni 2017**;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak **tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017**;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal **05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017**;

**Penasihat Hukum Terdakwa:** selama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Gd. B Kampus Biru Sempaja Kota Samarinda berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 Maret 2017 Nomor 378/Pen.Pid.Sus/2017/Pn Smr;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana banding kiriman dari Pengadilan Negeri Samarinda dan surat-surat yang lainnya bersangkutan dan terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari secara seksama Salinan Resmi Putusan

**Hal. 2 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tanggal: 5 Juni 2017 No. 378/Pid.Sus/2017/PN.Smr, yang dimohonkan banding tersebut serta telah pula membaca Akta Pernyataan Banding dan memori Bandingnya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-235/Samar/03/2017 tertanggal 09 Maret 2017, terdakwa didakwa sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa HARIANTO ALIAS ALIANG ANAK DARI TONI HARSONO pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo (simpang tiga depan kos kosan) Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayjen Sutoyo (simpang tiga depan koskosan) kel.sungai pinang dalam kec.sungai pinang kota samarinda ada seseorang yang membawa Narkotika berupa sabu-sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Khoirul Anam, saksi Kisnandar dan saksi Dyan Tri Rahadi yang merupakan anggota kepolisian Polresta Samarinda mendatangi alamat yang dimaksud dan melihat terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Khoirul Anam, saksi Kisnandar dan saksi Dyan Tri Rahadi yang merupakan anggota kepolisian Polresta Samarinda menghentikan sepeda motor terdakwa kemudian saksi Khoirul Anam, saksi Kisnandar dan saksi Dyan Tri Rahadi yang merupakan anggota kepolisian Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana berada

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jok sepeda motor terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan mengendarai sepeda motor merk Suzuki KT 3310 NY warna hitam kuning.
- Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan Lambung Mangkurat gang Masjid Kota samarinda.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (berupa sabu-sabu) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0023/NNF/20117 tanggal 12 Jnauari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md** di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 0017/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram dan barang bukti dengan nomor barnag bukti :0018/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine kurang lebih 10 mililiter. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Harianto Als.Aliang anak dari Toni Harsono, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0017/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
0018/2017/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

**Sisa barang bukti no.: 0017/2017/NNF dengan berat 0,036 gram netto dikembalikan.**

**Sisa barang bukti no.: 0018/2017/NNF tanpa isi dikembalikan.**

Hal. 4 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua:

Bahwa terdakwa HARIANTO ALIAS ALIANG ANAK DARI TONI HARSONO pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo (simpang tiga depan kos kosan) Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayjen Sutoyo (simpang tiga depan koskosan ) kel.sungai pinang dalam kec.sungai pinang kota samarinda ada seseorang yang membawa Narkotika berupa sabu-sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Khoirul Anam, saksi Kisnandar dan saksi Dyan Tri Rahadi yang merupakan anggota kepolisian Polresta Samarinda mendatangi alamat yang dimaksud dan melihat terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Khoirul Anam, saksi Kisnandar dan saksi Dyan Tri Rahadi yang merupakan anggota kepolisian Polresta Samarinda menghentikan sepeda motor terdakwa kemudian saksi Khoirul Anam, saksi Kisnandar dan saksi Dyan Tri Rahadi yang merupakan anggota kepolisian Polresta

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana berada dalam jok sepeda motor terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan mengendarai sepeda motor merk Suzuki KT 3310 NY warna hitam kuning.
- Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan Lambung Mangkurat gang Masjid Kota samarinda.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (berupa sabu-sabu) Tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0023/NNF/20117 tanggal 12 Jnauari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md** di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 0017/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram dan barang bukti dengan nomor barnag bukti :0018/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine kurang lebih 10 mililiter. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Harianto Als.Aliang anak dari Toni Harsono, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Hal. 6 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

0017/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
0018/2017/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

**Sisa barang bukti no.: 0017/2017/NNF dengan berat 0,036 gram netto dikembalikan.**

**Sisa barang bukti no.: 0018/2017/NNF tanpa isi dikembalikan.**

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal : 26 April 2017 No.Reg.Perkara: PDM-235/Samar/03/2017, terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO Als ALIANG Anak Dari TONI HARSONO** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANTO Als ALIANG Anak Dari TONI HARSONO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

**Hal. 7 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,036 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam kuning merk Suzuki KT-3310-NY;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa HARIANTO Als ALIANG Anak Dari TONI HARSONO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap perkara Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Juni 2017 No. 378/Pid.Sus/2017/PN.Smr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO Alias LIANG Anak Dari TONI HARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,036 gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam kuning merk Suzuki KT-3310-NY;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut, terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor: 378/AktaPid.Sus/2017/PN.Smr dan demikian pula penuntut umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor: 378/AktaPid.Sus/2017/PN.Smr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2017;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding;

**Menimbang**, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Perihal Mempelajari berkas perkara pidana No.378/Pid.Sus/2017/PN.Smr. A/N: Harianto Alias Aliang Anak Dari Toni Harsono, pada tanggal 10 Juli 2017;

**Menimbang**, bahwa permintaan agar perkara ini diperiksa dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pengadilan tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Juni 2017 No. 378/Pid.Sus/2017/PN.Smr dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua; Hal mana oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi untuk perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis hakim tingkat banding dirasa masih terlalu ringan karena selain dengan mengingat keadaan yang memberatkan pemidanaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama yaitu: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, juga mengingat keadaan yang memberatkan lainnya yaitu bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ia pernah dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun karena kasus yang sama (narkoba), disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada handphone (HP) terdakwa ada sms tentang jual beli

Hal. 10 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang namanya kontakannya tertulis "RUTAN" dan terdakwa juga mengakui bahwa sabu-sabu tersebut ia beli dari orang bernama Bahri di pinggir jalan di gang Mesjid daerah Lambung Mangkurat Samarinda dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak jera juga meskipun telah pernah menjalani hukuman karena kasus yang sama (narkotika), sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana penjara selama 6 (enam) Tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dirasa masih terlalu ringan, sehingga harus diubah dan dinaikkan menjadi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam kuning merk Suzuki KT-3310-NY, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat terdakwa hendak ditangkap sempat melarikan diri karena mengira saksi-saksi (3 orang) tersebut adalah orang yang mau menagih cicilan sepeda motor terdakwa, sehingga mengindikasikan bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan barang yang masih dicicil pembayarannya oleh terdakwa, dan merupakan barang sebagai alat transportasi yang dibutuhkan oleh terdakwa dalam mencari nafkah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepeda motor tersebut sebaiknya dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 378/Pid.Sus/2017/PN.Smr, tertanggal 05 Juni 2017 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan perkara ini ;

**Mengingat** ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 05 Juni 2017 Nomor: 378/Pid.Sus/2017/PN.Smr, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO Alias ALIANG Anak dari TONI HARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Hal. 12 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,036 gram netto;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - o 1 (satu) HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan,

- o 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam kuning merk Suzuki KT-3310-NY;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan membebani Terdakwa untuk biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari: **Selasa, tanggal 25 Juli 2017**, oleh kami: **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH, MH** dan **HARI MURTI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 95/PID/2017/PT.SMR tanggal 13 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari: **Rabu, tanggal 26 Juli 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut , dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. 95/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**JONNY SITOANG, SH, MH.**

**MAHFUD SAIFULLAH, SH.**

**HARI MURTI, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**LILIK SETIAWATI, SH.**